SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah merupakan tugas tambahan dalam rangka menunjang pengajaran dan peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2002 ;

b. bahwa sehubungan terdapatnya peraturan perundang-undangan yang baru dan adanya aspirasi, perlu meninjau kembali Keputusan Bupati dimaksud sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 77) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53 Seri D) ;

Memperhatikan : Hasil pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Forum Kepala Sekolah SD, tanggal 21 Mei 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN GURU SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**

Pasal 1

Menyempurnakan Keputusan Bupati Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan khusus ketentuan dalam BAB VIII Ketentuan Peralihan pada Pasal 13, sehingga keseluruhan ketentuan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Kepala Sekolah (TK, SD, SLTP, SMU dan SMK) yang telah melaksanakan tugas sejak dan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tanggal 1 Oktober 1996, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Masa tugas kurang dari 4 (empat) tahun diperhitungkan sebagai bagian masa tugas pertama ;

2. Masa tugas 4 (empat) tahun dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas ;

3. Masa tugas lebih dari 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masa tugas berkahir ;

4. Masa tugas 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telah melaksanakan tugas berturut-turut sehingga perlu diberhentikan karena habis masa penugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangat baik berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang dapat ditugaskan ke sekolah lainnya.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang di atur dalam Keputusan Bupati Nomor 30 tahun 2002 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 JUNI 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 JUNI 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003